

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 59 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BENJENG
KABUPATEN GRESIK**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan

Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/PP.04.2-SP/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 36/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 113/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur dikemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Hmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BENJENG
 KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
 DI KECAMATAN BENJENG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BALONGMOJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DIDIK MARDIONO	L	BALONGMOJO
2.	EDI WINARKO	L	BALONGMOJO
3.	SUNARYO PUTRO	L	BALONGMOJO

B. DESA BALONGTUNJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	JOHAN PRASETYA, S.PD	L	BALONGTUNJUNG
2.	NANI FITRI YATININGSIH	P	BALONGTUNJUNG
3.	YULIATI	P	BALONGTUNJUNG

C. DESA BANTER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL ROZAQ	L	BANTER
2.	MUHADI	L	BANTER
3.	SYAMSUL HADI	L	BANTER

D. DESA BENGKELOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ZAINAL ABIDIN	L	BENGKELOR
2.	SITI MARDLIYAH	P	BENGKELOR
3.	MULYADI	L	BENGKELOR

E. DESA BULANGKULON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NUR HASYIM	L	BULANGKULON
2.	MUKSIM	L	BULANGKULON
3.	ANNI SYAFA'ATIN	P	BULANGKULON

F. DESA BULUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DIENI SYAFITRI	P	BULUREJO
2.	DIKA ANGGARA TYAS SAPUTRA	L	BULUREJO
3.	KARMAN. S.PD	L	BULUREJO

G. DESA DELIKSUMBER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ROHMAN ABDUL HAMID	L	DELIKSUMBER
2.	SUPARMY NINGSIH	P	DELIKSUMBER
3.	TRI WULANSARI	P	DELIKSUMBER

H. DESA DERMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL HAMID	L	DERMO
2.	MUHAMAD WAHYU AKBAR	L	DERMO
3.	ZAINURI	L	DERMO

I. DESA GLURANPLOSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SETIAWAN EKA PUTRA	L	GLURANPLOSO
2.	YOGA RAHARJO	L	GLURANPLOSO
3.	GATOT SARONI	L	GLURANPLOSO

J. DESA JATIREMBE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FITROTIN NUFUS	P	JATIREMBE
2.	M. SHODIQ	L	JATIREMBE
3.	AHMAD AJIK ABDANI, S.PD	L	JATIREMBE

K. DESA JOGODALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ERFAN AFANDI A.K	L	JOGODALU
2.	NUR ALI, S.PDI	L	JOGODALU
3.	PUTRA JUANG NAGARA	L	JOGODALU

L. DESA KALIPADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MOH ABDUL SALAM ASY SYIFAL	L	KALIPADANG
2.	ASNANIK	P	KALIPADANG
3.	MUGIYONO	L	KALIPADANG

M. DESA KARANGANKIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUNANDAR	L	KARANGANKIDUL
2.	ARIF MAULUDDIN	L	KARANGANKIDUL
3.	SUKANI	L	KARANGANKIDUL

N. DESA KEDUNGRUKEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUPAJI	L	KEDUNGRUKEM
2.	YULIANA	P	KEDUNGRUKEM
3.	MOHAMAD ADLAN ALFI	L	KEDUNGRUKEM

O. DESA KEDUNGSEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LAILATUL KHOTIMAH	P	KEDUNGSEKAR
2.	HADI SUWITO	L	KEDUNGSEKAR
3.	HUSIN HARAHA	L	KEDUNGSEKAR

P. DESA KLAMPOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ROSI NUR MAULIDHA ANGGRAINI	P	KLAMPOK
2.	ATIK LISTIANA	P	KLAMPOK
3.	HERRY KURNIAWAN	L	KLAMPOK

Q. DESA LUNDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSTARI	L	LUNDO
2.	RATNA WATI, SE	P	LUNDO
3.	SOGI	L	LUNDO

R. DESA METATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ZENI FARISTA	L	METATU
2.	MEGA ZULIATI	P	METATU
3.	MUHAMMAD DICKY FIRMANSYAH	L	METATU

S. DESA MUNGGUGEBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ANTONY DAVID	L	MUNGGUGEBANG
2.	JATMIKO	L	MUNGGUGEBANG
3.	UMAN	L	MUNGGUGEBANG

T. DESA MUNGGUGIANTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUBAGIYO	L	MUNGGUGIANTI
2.	ISWAHYUNI	P	MUNGGUGIANTI
3.	ANGGA FAJAR YULIANTO	L	MUNGGUGIANTI

U. DESA PUNDUT TRATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AFANDI	L	PUNDUTTRATE
2.	NUR IFAH	P	PUNDUTTRATE
3.	SUWADI	L	PUNDUTTRATE

V. DESA SEDAPURKLAGEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BAMBANG SUSANTO	L	SEDAPURKLAGEN
2.	INDARTIK	P	SEDAPURKLAGEN
3.	NGADIMIN	L	SEDAPURKLAGEN

W. DESA SIRNOBOYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HERIYANTO	L	SIRNOBOYO
2.	MOHAMMAD SARONI	L	SIRNOBOYO
3.	SYAIFUL MUKMININ	L	SIRNOBOYO

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti